



**PUTUSAN**

**Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.Mtw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, NIK: -, tempat tanggal lahir: -, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan -, tempat tinggal di Kabupaten Barito Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: -, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, NIK: -, tempat tanggal lahir: -, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan -, tempat tinggal di Kabupaten Barito Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2023, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweuh dengan register Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.Mtw, tanggal 22 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2022 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweuh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 02 Maret 2022;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Barito Utara

*Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.Mtw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) serta belum dikaruniai anak;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 19 Maret 2023 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, yang disebabkan Bahwa Termohon menjalin hubungan asmara bersama laki-laki lain, dan bahkan Termohon tidur bersama laki-laki tersebut, kejadian tersebut bermula dari Termohon yang menghadiri acara kumpul-kumpul bersama teman-teman kantornya, kemudian pada jam 00.00 WIB tepat tengah malam, Termohon tidak kunjung pulang ke rumah, Pemohon curiga dan melakukan pengecekan di setiap hotel yang ada di Kota Muara Teweh, selanjutnya tepat di Hotel Armani, Pemohon menemukan Termohon sedang berduaan bersama laki-laki lain di dalam kamar, oleh sebab itu Pemohon merasa terpukul dan sakit hati dengan kejadian tersebut, hal tersebutlah yang menimbulkan konflik adu mulut antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 20 Maret 2023, bahwa Pemohon merasa kecewa dengan perilaku Termohon tersebut sebagaimana keterangan bagian angka 3 (tiga) di atas, sehingga Pemohon tidak dapat lagi membuka hati kepada Termohon dan Pemohon pun lebih memilih untuk berpisah dengan Termohon, semenjak itu Pemohon keluar dari tempat kediaman bersama, dan antara Pemohon serta Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah;
5. Bahwa Pemohon merupakan - dan telah meminta izin untuk bercerai sesuai dengan surat izin perceraian yang dikeluarkan oleh -, yang ditandatangani pada tanggal 07 Agustus 2023;
6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon,

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Teweh;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke depan sidang;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon atas nama Pemohon merupakan - yang bertugas di Kabupaten Barito Utara, telah memperoleh izin dari pimpinannya untuk bercerai dengan Termohon atas nama -, berdasarkan Surat Izin Cerai Nomor -, tanggal 7 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh -, maka pemeriksaan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* setiap memulai persidangan, selalu berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersedia rukun kembali dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Namun, upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata harus diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui mediasi.

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.Mtw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya perdamaian di luar persidangan melalui mediasi dengan bantuan Hakim Mediator atas nama Abdurahman Sidik, S.H.I. Namun, berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator tersebut, Pemohon dan Termohon tidak berhasil melakukan perdamaian dalam hal perceraian. Sedangkan mengenai hak-hak istri yang diceraikan, antara Pemohon dan Termohon sepakat bahwa jika terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon sebagai berikut:

- a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- b. *Mut'ah* berupa barang dalam bentuk kalung jenis perak seberat 5 (lima) gram;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa disebabkan perkara *a quo* diajukan oleh Pemohon melalui administrasi perkara secara elektronik (*e-court*), maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, terhadap perkara *a quo* dilakukan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*). Sehingga, penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan dan putusan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang berlaku;

Bahwa sesuai kalender persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim dan telah diketahui oleh Pemohon dan Termohon bahwa telah diagendakan mengenai waktu penyampaian jawaban secara elektronik oleh Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan yang berlaku. Namun, hingga waktu yang ditetapkan berakhir, Termohon tidak juga menyampaikan jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang berlaku;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disebabkan Termohon tidak menyampaikan jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang berlaku, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan agenda pembuktian;

Bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Alat Bukti Surat dari Pemohon

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon dengan Nomor -, tanggal 02 Maret 2022, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.2;
3. *Compact Disc* (Cakram padat/piringan padat/cakram optik digital yang digunakan untuk menyimpan data pertengkarannya Pemohon dan Termohon). Alat bukti tersebut tidak di-*nazegelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, serta tidak didukung dengan keterangan ahli digital forensik untuk menguji keotentikannya. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.3;

## B. Alat Bukti Saksi dari Pemohon

Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke depan sidang sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan *Security* (Petugas Keamanan), tempat tinggal di Kabupaten Barito Utara. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan Teman Pemohon;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai *Security* (Petugas Keamanan) di Hotel Armani Muara Teweh;
  - Bahwa saksi mengetahui dengan melihat dan mendengar secara langsung telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di Hotel Armani Muara Teweh;
  - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon saat ini mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Muara Teweh terhadap Termohon;
  - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya di depan sidang;
2. **Saksi 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Barito Utara. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya yaitu:
- Bahwa saksi merupakan Teman Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui dengan melihat dan mendengar secara langsung telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di Hotel Armani Muara Teweh;
  - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon saat ini mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Muara Teweh terhadap Termohon;
  - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya di depan sidang;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat-alat buktinya di depan sidang. Kemudian, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi di depan sidang;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.Mtw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Termohon telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat bukti ke depan sidang. Namun, Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun di depan sidang;

Bahwa disebabkan terhadap perkara *a quo* dilakukan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), maka penyampaian kesimpulan oleh Pemohon dan Termohon dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang berlaku;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya semula untuk bercerai dengan Termohon serta mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Termohon serta mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

### **Legal Standing (Kedudukan Hukum)**

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Barito Utara. Selanjutnya, Pemohon mendalilkan telah terikat sebagai pasangan suami istri yang sah dengan Termohon dalam perkara *a quo*. Kemudian, Pemohon mendalilkan bahwa saat ini rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sehingga Pemohon mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Muara Teweh. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan perkara *a quo*;

### **Izin Perceraian**

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon atas nama Pemohon merupakan anggota - yang bertugas di Kabupaten Barito Utara telah memperoleh izin dari pimpinannya untuk bercerai dengan Termohon atas nama -, berdasarkan Surat Izin Cerai Nomor -, tanggal 7 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh -. Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Panglima TNI Nomor: PERPANG/11/VII/2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI. Oleh karena itu, maka pemeriksaan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

## Kewenangan Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan perceraian oleh pihak suami terhadap pihak istri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, dengan demikian perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Termohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Barito Utara yang merupakan yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Muara Teweh. Maka, berdasarkan Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Teweh;

## Pemanggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo* telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg.

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lebih lanjut, disebabkan Pemohon mengajukan permohonan cerai dalam perkara *a quo* secara elektronik, maka terhadap Pemohon dan Termohon dilakukan pemanggilan secara elektronik. Hal itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke depan sidang;

## Upaya Perdamaian oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* setiap memulai persidangan, selalu berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersedia rukun kembali dalam membina rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Namun, upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Maka, telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

## Upaya Mediasi oleh Mediator

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata harus diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui mediasi. Selanjutnya, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya perdamaian di luar persidangan melalui mediasi dengan bantuan Hakim Mediator atas nama Abdurahman Sidik, S.H.I. Namun, berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator tersebut, Pemohon dan Termohon tidak berhasil melakukan perdamaian dalam hal perceraian. Sedangkan mengenai hak-hak istri yang diceraikan, antara Pemohon dan Termohon sepakat bahwa

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa: a) Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah); b) *Mut'ah* berupa barang dalam bentuk kalung jenis perak seberat 5 (lima) gram;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara *a quo* Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis hingga mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Marat 2023 hingga saat ini. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Muara Teweh;

Menimbang, bahwa disebabkan perkara *a quo* diajukan oleh Pemohon melalui administrasi perkara secara elektronik (*e-court*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, terhadap perkara *a quo* dilakukan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*). Sehingga, penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan dan putusan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai kalender persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim dan telah diketahui oleh Pemohon dan Termohon bahwa telah diagendakan mengenai waktu penyampaian jawaban secara elektronik oleh Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan yang berlaku. Namun, hingga waktu yang ditetapkan berakhir, Termohon tidak juga menyampaikan jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang berlaku;

Menimbang, bahwa disebabkan Termohon tidak menyampaikan jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang berlaku, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan agenda pembuktian;

## Analisis Pembuktian

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam perkara *a quo* telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang selanjutnya diberi tanda P.1, P.2 dan P.3. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 283 dan 284 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon tersebut telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Hakim menilai bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, membuktikan bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Barito Utara. Selanjutnya, berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Pemohon membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti dengan tanda bukti P.3 yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* termasuk kategori informasi elektronik/dokumen elektronik. Agar dokumen elektronik tersebut dapat menjadi alat bukti elektronik (*Digital Evidence*) yang sah, maka setidaknya harus memenuhi syarat sesuai Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, bahwa informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keautentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa secara materiil alat bukti dengan tanda bukti P.3 yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* belum memenuhi kategori alat bukti elektronik disebabkan untuk

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya, diperlukan keterangan ahli digital forensik terhadap alat-alat bukti elektronik tersebut. Adapun dalam perkara *a quo*, Pemohon guna mendukung alat buktinya tersebut tidak didukung dengan keterangan ahli digital forensik. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti T yang diajukan Termohon tidak memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*, sehingga terhadap alat bukti P.3 dalam perkara *a quo* harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi ke depan sidang yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa disebabkan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian yang difokuskan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Pemohon dan Termohon atau orang terdekat dari kedua belah pihak untuk mengetahui seluk beluk terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah. Selain itu, 2 (dua) orang saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah. Sehingga, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Dengan demikian, 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di depan sidang mengetahui dengan melihat dan mendengar secara langsung telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di Hotel Armani Muara Teweh. Namun, kedua orang saksi tersebut tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut. Saksi pertama mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sekitar 5 (lima) bulan yang lalu. Sedangkan, saksi kedua mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi lebih dari 3 (tiga) bulan yang lalu. Lebih lanjut, kedua orang saksi tersebut mengetahui bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, saat ini Pemohon mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Muara Teweh terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* dapat diterima dan telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yang dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

## Kesimpulan

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya semula untuk bercerai dengan Termohon serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Termohon serta mohon Putusan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dan belum dikaruniai anak;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.Mtw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak lebih dari 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa akibatnya saat ini Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama menyatakan keinginan untuk bercerai dan tidak keberatan atas perceraian dalam rumah tangga mereka;

### Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Hakim terlebih dulu perlu mengemukakan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah hukum sebagaimana dimuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dan Putusan Nomor 226/KA-AG/1993 tanggal 26 Juni 1993 yang menentukan bahwa dalam sebuah rumah tangga yang tidak mungkin dipersatukan lagi, maka tidak perlu mengkaji siapa salah dan siapa benar dalam perkara tersebut, tidak perlu melihat penyebab apa yang membuat rumah tangga tersebut menjadi retak serta siapa yang memulai terjadinya pertengkaran. Namun, yang penting diperhatikan adalah mengenai rumah tangga tersebut yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Hal tersebut sudah menjadi unsur terpenuhinya fakta yang telah memenuhi alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak lebih dari 3 (tiga) bulan yang lalu. Akibatnya saat ini Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.Mtw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. Lebih lanjut, Pemohon dan Termohon sama-sama menyatakan keinginan untuk bercerai dan tidak keberatan atas perceraian dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas membuktikan bahwa telah nyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang menjadi penggerak roda kehidupan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Maka, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan al-Qur'an dalam surat ar-Rum Ayat 21 sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu merujuk kaidah fikih dalam Kitab *Al-Asybah wa an-Nazhair*, halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

### درأ المفساد مقدم علي جلب المصالح

*"Menolak mafsadat lebih utama daripada untuk memperoleh maslahat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih tersebut di atas dihubungkan dengan persoalan perkawinan, maka apabila dalam suatu perkawinan telah pecah, mempertahankannya hanya akan menimbulkan mafsadat dibanding maslahatnya. Padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam bernama Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 208 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.Mtw



ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك  
من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة  
بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها أن من  
الطبا ئع ما لا يآلف بعض الطبا ئع فكلما اجتهد فى  
الجمع بينهما زاد الشر و الشر (أي الخلاف) وتنغصت  
المعايش

*"Seharusnya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Di antaranya jika tabiat suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul di antara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut";*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Teweh;

#### **Pertimbangan tentang Nafkah Selama Masa *Iddah* dan *Mut'ah***

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang nafkah selama masa *iddah* dan *mut'ah* dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi yang dilakukan Pemohon dan Termohon melalui bantuan Hakim Mediator dalam perkara *a quo*, antara Pemohon dan Termohon sepakat bahwa jika terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon sebagai berikut:

*Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.Mtw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- b. *Mut'ah* berupa barang dalam bentuk kalung jenis perak seberat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya disebabkan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* patut dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka untuk memenuhi hasil kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon dalam perkara *a quo* berupa:

- a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- b. *Mut'ah* berupa barang dalam bentuk kalung jenis perak seberat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta memperhatikan ketentuan huruf C angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran kewajiban suami terhadap istri yang dicerai, dalam hal ini berupa nafkah selama masa '*iddah* dan *mut'ah* harus dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Muara Teweh;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa disebabkan perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Teweh;
3. Memerintahkan Pemohon (**Pemohon**) untuk membayar kepada Termohon (**Termohon**) berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
  - 3.2. *Mut'ah* berupa barang dalam bentuk kalung jenis perak seberat 5 (lima) gram;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah oleh **Mulyadi, Lc., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.**, dan **Abdurahman Sidik, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dilakukan secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Jaya Pirgo, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta diketahui oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

**Mulyadi, Lc., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dr. H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H. Abdurahman Sidik, S.H.I.**

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Jaya Pirgo, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp300.000,00
4. PNPB Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.Mtw